



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE
NOMOR : Kd.27.03/1/ 180 /2011**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE TAHUN 2011**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TERNATE,

- Membaca :** Surat Permohonan Yayasan Fathul Munir, Nomor : 09/YEM-MU/V/2011 tanggal 17 Mei 2011, dan Yayasan Darul Muhsinin Maluku Utara, Nomor : 13/ YDM-MU/VI/2011 tanggal 28 Juni 2010, tentang Izin Operasional Madrasah;
- Menimbang :** a. bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan dalam rangka menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar Sembilan Tahun, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Fathul Munir Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate Utara, dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Darul Muhsinin Kelurahan ;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Fathul Munir Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate Utara, dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Darul Muhsinin Kelurahan Malero Kota Ternate Tengah, dinyatakan memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional Madrasah;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28-29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 45 Tahun 2002.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Ferialkal Departemen Agama.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 372 dan 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah berciri khas Agama Islam.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 051/11/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 373 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Menperhatikan :** Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kebencanaan Agama Islam Nomor 250/A/1997 tentang Syarat tatacara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE TAHUN 2011.
- Pertama :** Menyetujui Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Fathul Munir Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate Utara dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Darul Muhsinin Kelurahan Malero Kota Ternate Tengah, dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
- Kedua :** Madrasah Ibtidaiyah dengan nomor statistik sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini menggunakan Kurikulum Kementerian Agama berciri khas Agama Islam;
- Ketiga :** Pengadaan Susunan dan Tenaga Edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada madrasah dibebankan kepada pengurus madrasah bersangkutan selaku penanggung jawab;

- Keempat :** Kepala Madrasah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan madrasah pada setiap awal tahun pelajaran/akhir semester yang meliputi jumlah murid, guru serta kegiatan-kegiatan lain kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate;
- Kelima :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Badan Pengurus/Yayasan Madrasah bersangkutan;
- Keenam :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di TERNATE
pada tanggal 20 Juli 2011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA TERNATE,



EHMAD ABULLAH
NIP. 195606241992031002,-

Tembusan kepada YTH :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate;
6. Kepala KUPTD Kota Ternate;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : B-22/Kw.27.2/1/PP.00/01/2017

Diberikan Kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Darul Muhsinin Ternate
Alamat Madrasah : Jl. Yos Sudarso No.12
Desa / Kelurahan : Maliano
Kecamatan : Kota Ternate Tengah
Kabupaten / Kota : Kota Ternate
Provinsi : Maluku Utara
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Darul Muhsinin Ternate
Akte Notaris Penyelenggara : No.AHU.0039943.AH.01.12 Tanggal 19-9-2016
Pengesahan Akte Notaris : AHU.0037157.AH.01.04 Tahun 2016
Tanggal Pendirian : 20 Juli 2011
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	8	2	7	1	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sofifi, 23 Januari 2017

